



P E N E T A P A N

Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol, antara:

**Trisnawati binti Ujang Jakaria**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Cukanggaleuh 2 Rt. 03 Rw.04, Desa Jambuluwuk, Kec. Ciawi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : Abdul Hakim bin Atjep. A, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Gedong, RT. 001 RW. 010, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor selama 7 tahun dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 Januari 2006 (Surat keterangan Kematian dari Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Nomor: 474.3/ 04/ II/ 2016 tertanggal 16 Februari 2016).
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama Norman Ardiansyah Alias Rudi, pekerjaan Ojek/ Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Parakan Jati, RT. 001 RW. 004, No. 08, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor; serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan harus memberikan uang kepada wali nikah Pemohon, karena wali nikah tidak akan bersedia menjadi wali nikah jika Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memberikan uang kepada wali nikah dengan jumlah yang wali nikah inginkan.
6. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama Norman Ardiansyah Alias Rudi adalah adlal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ( Nuning Armaya binti Louis Armand Tiwon) untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (Abdul Hakim bin Atjep. A) dengan memakai wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama Ujang Jakaria bin H. Komar telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan supaya Ayah Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar wali Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama Ujang Jakaria bin H. Komar telah memberi keterangan yang pada pokoknya :

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mendengar keterangan calon suami Pemohon yang mengaku bernama Hasanudin bin Abdul Salam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hasanudin bin Abdul Salam dengan Pemohon sudah selama 5 tahun saling mengenal dan mencintai serta berniat ingin menikah;
- Bahwa hubungan Hasanudin dengan Pemohon masih dalam batas yang wajar dan tidak menyimpang dari norma agama;
- Bahwa Hasanudin bekerja sebagai karyawan swasta, mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Hasanudin akan berusaha untuk menghidupi Pemohon dan keluarga kelak seandainya telah hidup berumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap pemohon lahir dan bathin;
- Bahwa Hasanudin sudah beberapa kali datang melamar Pemohon kepada ayah Pemohon yang bernama Ujang Jakaria, untuk menyampaikan niat akan mengawini Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon tersebut menyatakan mau menjadi wali Pemohon dan bisa menerima Hasanudin sebagai calon suami Pemohon asalkan Hasanudin memberi uang kepada ayah Pemohon (Wali Pemohon) sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), jika tidak memberi maka ayah Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa terhadap permintaan tersebut Hasanudin hanya bisa memenuhinya sebesar Rp.8.000.000,- (*delapan juta riupiah*) karena tidak punya uang sebesar itu, akan tetapi ayah Pemohon tetap menolaknya;
- Bahwa Hasanudin tidak tahu secara pasti alasan permintaan wali Pemohon tersebut dan enggan untuk menikahkan Hasanudin dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan calon suami Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 Juni 2011, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 9 Agustus 2012, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Louis Armand Tiwon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan tanggal 16 Pebruari 2016, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 474.2/09/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor tanggal 15 April 2015, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orangtua Nomor 474.2/09/IV/2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Siti Nur Nilam binti MSL Tobing, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Tiwon sudah lama meninggal dunia, Ibu Pemohon bernama Widiarni juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon punya 5 saudara, 3 orang laki-laki yaitu bernama Rudi alias Norman Ardiansyah, Kanza dan Gustav. Saudara kandung laki-laki paling tua adalah Rudi alias Norman Ardiansyah;
- Bahwa Pemohon sekarang hidup sendiri dan Pemohon pacaran sudah sekitar 7 tahun dengan Abdul Hakaim yang sekarang akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan, akan tetapi saudara-saudaranya tidak mau jadi wali nikah Pemohon, terutama Norman Ardiansyah, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norman Ardiansyah mensyaratkan calon suami Pemohon memberi uang kepada Norman Ardiansyah sebesar Rp.5.000.000,- sampai Rp.10.000.000,- jika tidak memberi maka Norman Ardiansyah tidak mau jadi Wali Nikah Pemohon;

- Bahwa terhadap permintaan tersebut calon suami Pemohon tidak saanggup karena tidak punya uangnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Norman Ardiansyah dan Pemohon supaya bisa terlaksana perkawinan dengan wali nikah Norman Ardiansyah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup menasihati kedua belah pihak;

2. Syaeful bin Atjep Aura, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suaminya, karena saksi adalah adik kandung calon suami Pemohon;
  - Bahwa calon suami Pemohon adalah Abdul Hakim, dia sudah bekerja sebagai karyawan swasta, penghasilannya cukup untuk menghidupi bila dia kawin nanti, dan Abdul Hakim dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Abdul Hakim kenalan sudah 7 tahun, dan sekarang akan dilanjutkan ke jenjang perkawinan;
  - Bahwa Abdul Hakim sudah melamar kepada keluarga Pemohon, yaitu kakak tertua Pemohon yang bernama Norman Ardiansyah, sedangkan ayah Pemohon maupun kakeknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Norman Ardiansyah sebagai Wali Nikah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon karena permintaannya meminta uang kepada Abdul Hakim sebesar Rp.5.000.000, tidak diberi disebabkan Abdul Hakim tidak punya uang sejumlah itu;
- Bahwa antara Pemohon dan Abdul Hakim tetap akan melanjutkan perkawinan karena sudah saling mencintai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendran Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung tahun 2010, bahwa Kakak kandung (wali) Pemohon yang bernama Norman Ardiansyah telah dipanggil untuk didengar keterangannya di persidangan, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dan terhadap panggilan tersebut ayah (wali) Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sehingga Pemohon dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan Abdul Hakim oleh Kakak kandung Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan Kakak kandung Pemohon (Norman Ardiansyah alias Rudi) sebagai Wali yang Adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor sebagai Wali Nikah Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Norman Ardiansyah yang saat ini telah berumur 33 tahun, agama Islam sudah selama 7 tahun telah saling mengenal dan saling mencintai dengan seorang laki-laki muslim yang bernama Abdul Hakim dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki tersebut, tetapi Kakak kandung Pemohon sebagai wali nasab Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Abdul Hakim dengan alasan bahwa karena permintaan Kakak kandung Pemohon atas sejumlah uang Rp.5.000.000,- tidak dipenuhi oleh calon suami (abdul Hakim);

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat mendengar keterangan Kakak kandung (wali) Pemohon tentang sebab-sebab keenggannya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ayah (wali) Pemohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Kakak kandung (wali) Pemohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis P1, P2, P3 dan P.4-5 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan bahwa Pemohon dan calonsuaminya adalah beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah KUA Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, serta status masing-masing adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 harus dinyatakan telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Louis Armand Tiwon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon statusnya belum kawin atau perawan, dan Pemohon adalah anak dari alm. Louis Armand Tiwon dan almh.Widiarni;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan secara satu persatu dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR. dan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil Permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 145 ayat 1 HIR. dan Pasal 171 HIR, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4-5 serta saksi saksi, maka ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Louis Armand Tiwon maupun Kakek dari pihak ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah adik perempuan dari Norman Ardiansyah alias Rudi yang saat ini berumur 33 tahun, agama Islam, telah saling mengenal dan mencintai selama 7 tahun dengan seorang laki-laki muslim yang bernama Abdul Hakim bin Atjep A., pekerjaan karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 1.750.000,- (*satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan. Pemohon dan Abdul Hakim bermaksud akan melangsungkan pernikahan, namun Kakak kandung Pemohon yang bernama Norman Ardiansyah alias Rudi sebagai wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Abdul Hakim, dengan alasan bahwa calon suami Pemohon tidak memberikan permintaan Wali nikah Pemohon (Norman Ardiansyah alias Rudi) uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga secara lahir dan bathin, Pemohon telah menempuh berbagai cara untuk supaya Kakak kandung (Norman Ardiansyah alias Rudi) bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak berhasil, sedangkan Pemohon dan calon suami Pemohon merasa sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dan calon suaminya terbukti sudah 7 tahun terbina dengan sangat erat sehingga sulit untuk dipisahkan dan khawatir akan terjadi pelanggaran agama dan susila yang akan mendatangkan kemudharatan atau kebinasaan bagi yang bersangkutan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan dari mengambil manfaat sesuai dengan kaedah ushul yang terdapat dalam kitab al-Bayan halaman 38 sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada*



*mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Kakak kandung Pemohon (Norman Ardiansyah alias Rudi) ditetapkan sebagai wali adhal dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dalam hal wali nasab enggan (*adhal*), maka dapat ditunjuk wali hakim untuk menikahnya, dengan demikian beralasan memindahkan wali nikah Pemohon kepada wali hakim yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti pada amar penetapan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Mengadili**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon Norman Ardiansyah Alias Rudi adalah adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nuning Armaya binti Louis Armand Tiwon) untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama Abdul Hakim bin Atjep A. dengan memakai wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000, (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dra. Yumidah, M.H., masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Kakak kandung Pemohon (Norman Ardiansyah alias Rudi);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Arwendi**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Nuryani, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong



Drs. Harun Al-Rasyid